



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 40 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN TABANANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Swalayan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali : (1,9/2016);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO
SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menetapkan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah (BPMPD) adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Kemitraan Waralaba adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
8. Pembinaan adalah Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdayaguna dan berhasil guna.
9. Pengawasan adalah merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan
10. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau

- badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
12. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
 13. Propektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
 14. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan Manajemen dan sistem Pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
 15. Minimarket adalah toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan /produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 16. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku.

BAB II KEMITRAAN WARALABA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan operasional pelaksanaan kemitraan waralaba.

Pasal 3

- (1) Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang/ atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemberi waralaba.
- (2) Kemitraan waralaba memprioritaskan produk UKM yang ada di kabupaten tabanan.
- (3) Dalam melakukan usaha pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (4) Kemitraan waralaba dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (5) Perjanjian kemitraan waralaba harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 4

Kemitraan Waralaba Minimarket bertujuan untuk :

- a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Tabanan;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Bagian Kesatu

Kriteria Kemitraan Waralaba

Pasal 5

Kemitraan Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki ciri khas usaha;
- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang
- d. ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- e. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- f. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
- g. hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

Pasal 6

- (1) Pemberi waralaba harus memberikan prospectus penawaran waralaba kepada calon waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian waralaba.
- (2) Prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling kurang :
 - a. data identitas pemberi waralaba;
 - b. legalitas usaha waralaba;
 - c. sejarah kegiatan usaha;
 - d. struktur organisasi pemberi waralaba;
 - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. jumlah tempat usaha;
 - g. daftar penerima waralaba dan;
 - h. hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba;
- (3) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua

Pasal 7

- (1) Penyelenggaran Kemitraan waralaba harus didasarkan

pada perjanjian Waralaba antara pemberi Waralaba dan penerima Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

- (2) Perjanjian kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. jenis hak kekayaan intelektual;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba;
 - f. wilayah usaha;
 - g. jangka waktu perjanjian;
 - h. tatacara pembayaran imbalan;
 - i. penyelesaian sengketa;
 - j. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian;

- (3) Perjanjian Kemitraan Waralaba sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan oleh pemberi Waralaba kepada calon penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian Waralaba.

- (4) Dalam hal perjanjian Kemitraan Waralaba sebagaimana dimaksud ayat (1), ditulis dalam bahasa asing perjanjian waralaba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 8

Dalam melaksanakan perjanjian Kemitraan Waralaba yang telah dibuat baik Pemberi Waralaba maupun penerima waralaba wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usahanya antara lain Perundang-undangan Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Tata Ruang dan Tenaga Kerja hak

atas kekayaan intelektual sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Perjanjian Kemitraan waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian waralaba berakhir, pemberi waralaba tidak menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau sampai ada putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan toko swalayan.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan meliputi :

- a. memberikan petunjuk administrasi ;
- b. memberikan petunjuk manajemen usaha ;
- c. tenaga kerja ; dan
- d. waktu jam buka.

Pasal 12

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tabanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

